

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT SEWANGI SEJATI LUHUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum**



OLEH:

ELMI UTARI
NIM: 12120724040

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Sewangi Sejati Luhur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**, yang ditulis oleh:

Nama : Elmi Utari
 Nim : 12120724040
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon, SH., MH

Pembimbing II

Lysa Angrayni, SH., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, November 2025

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Elmi Utari

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Elmi Utari yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Sewangi Sejati Luhur Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon, SH., MH

Pembimbing II

Lysa Angrayni, SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elmi Utari
 NIM : 12120724040
 Tempat/Tgl. Lahir : Rimba Beringin, 11 November 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Sewangi Sejati Luhur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, November 2025

Yang membuat pernyataan




Elmi Utari
 12120724040

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT SEWANGI SEJATI LUHUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU**, yang ditulis oleh:

Nama : Elmi Utari
 NIM : 12120724040
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji I

Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A.

NIP. 197410252003121002



ABSTRAK

Elmi Utari, (2025): **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Sewangi Sejati Luhur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT Sewangi Sejati Luhur di Desa Bukit Kemuning serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Daerah Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau, karena Meskipun PT Sewangi Sejati Luhur telah menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, masih ditemukan persoalan terkait indikasi tuntutan masyarakat bahwa program yang dijalankan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian dilakukan di PT Sewangi Sejati Luhur yang beralamat di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif interaktif dan preskriptif, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial di PT. Sewangi Sejati Luhur belum berjalan optimal yakni mengenai keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses perencanaan program tanggung jawab sosial masih relatif minim. Namun perusahaan telah mekaskanakan beberapa program seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, infrastruktur, lingkungan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena perencanaan program masih bersifat berbasis pengajuan proposal dan belum sepenuhnya didasarkan pada pemetaan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan khususnya program kemitraan UMKM. Serta Hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di PT. Sewangi Sejati Luhur yaitu belum optimalnya mekanisme pengaduan dan pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara terstruktur, Kurangnya Transparansi dan Komunikasi yang berdampak pada perbedaan persepsi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Tanggung Jawab Sosial, Perseroan Terbatas*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Sewangi Sejati Luhur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu Wasliati dan Bapak Paidi atas dukungan cinta dan kasih sayangnya serta untaian doa yang dipanjatkan demi keberhasilan penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofrianty M.S., S.E., Msi, AK, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurmasrina, S.E, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian proposal ini.
5. Bapak Dr. Joni Alizon, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi I (Materi) dan Ibu Lysa Angrainy, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi II (Metodologi) penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian hingga sampai ke tahap ini.
6. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang selama ini memberikan arahan serta memberikan ilmu dalam dunia perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Sahabat dekat penulis, yang senantiasa selalu menemani dan membantu penulis, terimakasih atas segala motivasi, doa, serta dukungan semangat yang tiada henti.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritikan dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Agustus 2025
Penulis

ELMI UTARI
NIM : 12120724040



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	11
2. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	24
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Populasi dan Sampel	34
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Di PT. Sewangi Sejati Luhur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau	43
B. Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Di PT. Sewangi Sejati Luhur	63
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel.....	36
Tabel IV.1 Mengetahui Adanya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Sewangi Sejati Luhur.....	47
Tabel IV.2 Keterlibatan Dalam Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Sewangi Sejati Luhur	49
Tabel IV.3 Mendapat Manfaat Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Dilakukan Oleh PT Sewangi Sejati Luhur.....	53
Tabel IV.4 Langkah Evaluasi dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT Sewangi Sejati Luhur	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan banyak kelebihan di sektor sumber daya alam dan sumber daya manusia. Segala kelebihan tersebut harus diikuti dengan kemampuan untuk mengelolanya dengan sinergis dan baik. Usaha untuk menjaga lingkungan demi keberlangsungan adalah tanggung jawab setiap orang, begitupula dengan perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹ Salah satu bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas.

Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²

Kegiatan produksi dan distribusi Perseroan Terbatas dilakukan dengan menggabungkan beberapa faktor, yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.1.

² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea, Pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, pertumbuhan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh sinergisme antara manusia dan alam.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disingkat TJSP), yang mana adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas.³

Selaku badan usaha berbadan hukum, perseroan terbatas tentunya memiliki hak dan kewajiban yang dimana setiap kebijakan-kebijakan perseroan tersebut seluruhnya telah diatur didalam Undang-Undang.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen yang wajib dilaksanakan perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ditetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perlunya pelaksanaan tanggung jawab perseroan tersebut khususnya di bidang sosial.

³ Gina Bunga Nayenggita, “Praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di Indonesia”, dalam *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 2., Nomor.,1, (2019), h.61-66.

⁴ Adrian Sutehi, *Hukum Pintar Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015), h.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Kemudian di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menjadi aturan lanjutan dari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menegaskan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban setiap Perseroan Terbatas, bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Serta Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajiban sebagaimana dimaksud dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.⁵

Kehidupan sosial yang baik merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan sosial terkhusus kepada Perseroan Terbatas yang mendirikan usaha didekat lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan

⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 2 dan 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan berkelanjutan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁶

Dengan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa setiap perseroan yang merupakan subjek hukum memiliki tanggung jawab hukum (*liability*). Fakta di lapangan menunjukkan sering kali perseroan terbatas tidak menjalankan fungsi tanggung jawabnya khususnya dibidang sosial. Sebagai konsekuensinya, maka perseroan terbatas tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁷ Terkhusus di atur lebih spesifik mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau dalam Pasal 11 yang mengatur bidang kerja TJSP ayat (1) huruf g yaitu tentang Usaha Ekonomi Kerakyatan.⁸

Mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bahwa keputusan manajemen harus didasarkan pada kesadaran sosial dalam operasi bisnis dan secara khusus mempertimbangkan bagaimana perusahaan dapat memengaruhi kesejahteraan karyawan, komunitas lokal, lingkungan, dan masyarakat secara umum.⁹

⁶ Carmellsela Rosari Assah, "Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan" dalam *Jurnal Lex Privatum*, Volume 11., Nomor 5., (2023), h.2.

⁷ Mhd Taufiqurrahman, Hendryanto Sitepu, "Kewajiban Perusahaan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)", dalam *Jurnal Retenrum*, Volume 1., Nomor 2., (2020), h.70.

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau, Pasal 11.

⁹ Sylvia Kartika Dhamayanti, "Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Berbasis Stakeholder Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit" dalam *Jurnal Bisnis Logistik dan Supply Chain*, Volume 1., Nomor 2., (2021), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemberlakuannya tentu regulasi memiliki peran krusial dalam mendorong pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial konsisten dan efektif, karena tanpa regulasi yang jelas, pelaksanaannya dapat menjadi parsial dan tidak merata. Oleh karena itu, regulasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan kepatuhan perseroan terhadap kewajiban Tanggung jawab Sosial, sekaligus mendorong keberlanjutan kepedulian sosial dengan memberikan dasar hukum pengawasan dan sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya.¹⁰

Sanksi yang diberikan untuk Perusahaan atau Perseoran Terbatas yang tidak melaksanakan kewajibannya tertuang didalam Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa Peringatan tertulis; dan bentuk-bentuk sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme dan Syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.¹¹

Salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam adalah PT. Sewangi Sejati Luhur yang bertempat di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang bergerak dalam bidang

¹⁰ Javerson Simamora, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Tengah Inkonsistensi Regulasi” dalam *Jurnal Tata Kelola Hukum*, Volume 8., Nomor 12., (2024), h.13.

¹¹ Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, Pasal 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha perkebunan dan pengelolaan hasil kebun, yaitu pengelolaan industri minyak kelapa sawit. Perseroan ini tengah menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial. Masyarakat setempat, bersama dengan Ikatan Pelajar Mahasiswa Tapung Raya (IPMTR), pernah melakukan aksi protes terhadap perusahaan ini karena dianggap tidak merealisasikan Tanggung Jawab Sosial dengan memenuhi kewajibannya selaku Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu aspek pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi perhatian masyarakat Desa Bukit Kemuning adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam bentuk dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut belum menunjukkan pola pemberdayaan yang berkelanjutan dan masih bersifat insidental. Sejumlah masyarakat dan yang menjadi pelaku UMKM mengeluhkan dukungan perusahaan dalam penguatan kapasitas usaha, baik melalui akses program kemitraan, bantuan modal, pelatihan keterampilan, maupun perluasan akses pasar.

Dalam praktiknya, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki prinsip keberlanjutan, kemandirian, partisipatif dan aspiratif. Dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Terkait pada pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan bersifat *proposal-based*, yaitu bergantung pada pengajuan proposal dari masyarakat tanpa didahului perencanaan bersama yang terstruktur. Akibatnya, program yang dilaksanakan cenderung bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjawab kebutuhan riil pelaku usaha kecil di sekitar perusahaan. Sehingga program tanggung jawab sosial perusahaan yang ada belum mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Padahal, secara normatif pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk kewajiban untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pengaturan tersebut belum dilaksanakan secara efektif, khususnya dalam mengintegrasikan program tanggung jawab sosial dengan pengembangan UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan

Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS SEWANGI SEJATI LUHUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, sehingga perlunya dilakukan batasan permasalahan pada penelitian ini. Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah diatas, maka penelitian akan membahas tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya pada Perseroan Terbatas. Adapun dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diterapkan oleh PT. Sewangi Sejati Luhur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, meliputi tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan oleh PT. Sewangi Sejati Luhur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di PT. Sewangi Sejati Luhur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?
2. Apa hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di PT. Sewangi Sejati Luhur ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di PT. Sewangi Sejati Luhur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di PT. Sewangi Sejati Luhur.

2. Manfaat Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini manfaat yang penulis ingin capai adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan dalam permasalahan yang diteliti, khususnya dalam bidang hukum terkait perseroan terbatas dalam hal mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di PT. Sewangi Sejati Luhur. Serta dapat dijadikan bahan masukan yang dinamis dalam menyusun penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan PT. Sewangi Sejati Luhur : Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perseroan terbatas, terutama diwilayah pedesaan khususnya terkait efektivitas, peran masyarakat dan dampak yang ditimbulkan dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan, serta menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan program yang lebih tepat sasaran.
- 2) Bagi masyarakat : hasil dari penelitian ini memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga mereka dapat mengetahui peran serta kontribusi perusahaan dalam mendukung kesejahteraan dan kelestarian lingkungan di sekitar mereka.

- 3) Bagi pemerintah : Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, guna memastikan keterlibatan perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah setempat agar mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih optimal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Di Indonesia bentuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2007 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah muncul. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹² Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah terjadi perubahan yang signifikan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini sejalan dengan Teori Keadilan Sosial menekankan bahwa setiap tindakan dan kebijakan, termasuk kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan, harus berorientasi pada pemerataan manfaat dan perlindungan kelompok masyarakat yang terdampak. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum

¹² Nur Arifudin, *Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Bagi Perusahaan Di Indonesia (Kajian Hukum Ekonomi)*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024), Cet Ke-1, h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kebijakan sosial harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan keadilan substantif, bukan semata-mata kepatuhan formal.¹³

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung Jawab Social dan Lingkungan. Dalam hal pengaturan TJSL ini diatur didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁴

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebuah konsep atau strategi yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak etis terhadap dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan pada lingkungan dan masyarakat. Dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan tersebut harus berbanding lurus dengan tanggung

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), h. 53-55.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34 Angka 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab pada kesadaran dan kekhawatiran publik.¹⁵ Penegasan program tanggung jawab sosial dalam perusahaan harus memiliki tujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan serta memberikan kontribusinya untuk menciptakan dampak sosial positif bagi masyarakat.

Menurut Wibisono mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁶

a. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pada ranah internasional, terdapat 7 (tujuh) bentuk pokok dari *Social Responsibility* yang dikeluarkan oleh ISO 26000 (*International Standarisation Organization*), yaitu :

- 1) *Community involvement and development* (Pengembangan masyarakat)
- 2) *Consumer issues* (Isu-isu konsumen)
- 3) *Fair operating practices* (Praktek operasi yang fair)
- 4) *The environment* (Lingkungan hidup)
- 5) *Labour practices* (Praktek ketenagakerjaan)

¹⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, CSR Perusahaan, *Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab*. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), Cet Ke-1, h.152.

¹⁶ Candra Puspita Ningtyas, "Implementasi Corporate Social Responsibility pada Pt. Aneka Tambang Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara" dalam *Journal Publicuho*, Volume 5., Nomor 4., (2022), h.1095.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) *Human rights* (Hak asasi manusia)
- 7) *Organizational governance* (Tata kelola organisasi)

Kehadiran ISO 26000 menjadi tumpuan dan acuan bagi sebagian besar negara-negara di dunia untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹⁷ Dibawah ini adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk mengatur kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL):

- 1) Dasar hukum pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 ayat 1 diatur mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi PT. Sewangi Sejati Luhur yang menangani bidang atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam, ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutan serta kewajiban, ayat 3 mengenai sanksi, dan ayat 4 mengenai aturan lanjutan.¹⁸
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tepatnya terdapat di Pasal 15 Huruf B yang berbunyi : “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” pada pasal ini adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,

¹⁷ Wahyu Purnama Sari, *Regulasi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Mutiara Agam dan PT. Titra Investama*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h.47.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 Ayat 1-4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹⁹

- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban mentransfer informasi yang memiliki hubungan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara akurat, terbuka, benar dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²⁰
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah pengaturan teknis yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) pasal yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia.²¹
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau,

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 68.

²¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan; Penyusunan rencana dan menentukan program tanggung jawab sosial perusahaan; Penandatanganan naskah kerjasama program tanggung jawab sosial perusahaan apabila melibatkan pihak ketiga; Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan; Monitoring dan evaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan; dan Pelaporan hasil pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.²²

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak merinci bentuk-bentuk sanksi yang dimaksud bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, tetapi dalam Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial, dalam Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan:²³

- a. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Pembatasan kegiatan usaha;
 - 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;

²² Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, Pasal 21 ayat (2).

²³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- c. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat juga dikenai sanksi lainnya selain dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan sanksi bagi badan usahan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial maka sanksi tersebut berupa peringatan tertulis akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan dan pencabutan kegiatan izin usaha usaha atau fasilitas penanaman modal, dan dapat dikenai bentuk sanksi administratif yaitu berupa denda, selain dari itu badan usaha dapat dikenai sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

- b. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Bidang-bidang kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah ruang lingkup kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjadi tolak ukur keberhasilan, diantaranya pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan:²⁴

- 1) Bidang Pendidikan

Salah satu pilar pembangunan bangsa adalah pendidikan. Hal ini menjadi sasaran kegiatan setiap Tanggung Jawab Sosial

²⁴ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.13.



perusahaan. Berbagai program Tanggung jawab Sosial Perusahaan terkait pendidikan telah banyak dilakukan perusahaan, diantaranya:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana gedung lengkap dengan meja, kursi dan sebagainya
- b. Pemberian beasiswa
- c. Pelatihan untuk tenaga pengajar
- d. Pemberian perlengkapan sekolah (seragam, tas dan ATK, buku pelajaran, dan sebagainya)
- e. Dukungan untuk pengembangan kompetensi dan potensi siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar.
- f. Kesempatan untuk magang di perusahaan

2) Bidang Ekonomi

Peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi menjadi perhatian penting bagi setiap pemangku kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peningkatan pendapatan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara:

- a. Pelatihan manajemen dan pemasaran pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- b. Pelatihan Agrobisnis
- c. Pembukaan lapangan kerja
- d. Infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lainnya (pemberian hibah dan pinjaman lunak)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bidang Kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat adalah salah satu target yang akan dicapai tanggung jawab sosial perusahaan, beberapa kegiatan tersebut bidang kesehatan bahkan menjadi program utama dalam 69 perusahaan, seperti yang dilakukan PT Unilever dengan program “*Lifebuoy* berbagi sehat” dan program “edukasi kesehatan gigi dan mulut *Pepsodent*”. Berikut adalah program kesehatan yang umum dilakukan oleh perusahaan adalah:

- a. Pembangunan fasilitas kesehatan seperti pembangunan puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan
- b. Program kesehatan ibu dan anak
- c. Program cek kesehatan dan pengobatan gratis
- d. Pemberian asuransi kesehatan bagi warga sekitar perusahaan.
- e. Pemberian fasilitas kesehatan untuk berobat pada klinik perusahaan
- f. Pengadaan air bersih

4) Bidang Lingkungan

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan seringkali dianggap berada di ranah publik. Di masa lalu pemerintah sebagai aktor utama dalam perilaku ramah lingkungan, sedangkan pihak swasta adalah biang masalah lingkungan. Tetapi beberapa tahun belakangan, pergerakan partisipasi perusahaan dalam pelestarian lingkungan mulai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata dilakukan di sekitar perusahaan. Berbagai program lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan limbah perusahaan
- b. Pengelolaan sampah (daur ulang dan bank sampah)
- c. Penanaman pohon (reboisasi)
- d. Program bersih-bersih sungai
- e. Program edukasi lingkungan pada masyarakat

Ada beberapa motivasi perusahaan dalam melakukan kegiatan *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Saidi dan Abidin menjelaskan tahapan motivasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:²⁵

- a. Tahap pertama adalah *corporate charity*, yaitu dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
- b. Tahap kedua adalah *corporate philanthropy*, yaitu dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
- c. Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

Terdapat perbedaan dalam hal dengan yang dimaksud CSR dan TJSL. CSR merupakan istilah yang digunakan secara umum diseluruh dunia, sedangkan TJSL merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan

²⁵ Ainur Rochmaniah dan Kuku Sinduwiatmo, *op.cit.*, h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan Indonesia. Namun, pada dasarnya baik CSR dan TJSL memiliki makna yang sama yaitu suatu tanggung jawab perusahaan terhadap sekitar atas kegiatan usahanya. Dalam membedakan CSR dan TJSL sebagaimana kemudian disampaikan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi, menanggapi uji materiil Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Tahun 2009 “Dalam putusannya, MK seakan membedakan antara TJSL yang diatur dalam dalam UUPT dengan corporate social responsibility (CSR) yang diatur secara umum. Bahwa pengaturan TJSL dengan kewajiban hukum (*legal obligation*) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*)”.²⁶

Sehingga baik CSR dan TJSL dapat dinyatakan sebagai istilah yang sama, namun berbeda dalam memaknai bahwa TJSL dengan kewajiban hukum (*legal obligation*) berdasarkan hukum Indonesia dan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*) berdasarkan ketentuan umum di negara-negara lain. Kemudian tambahan TJSL yang dimaksud dalam hukum Indonesia dibandingkan dengan CSR pada umumnya yaitu terdapat aspek lingkungan. Aspek lingkungan yang dimaksud bahwa dalam pengaturan TJSL di Indonesia, yang diwajibkan menjalankan TJSL hanya kepada perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, yang kemudian hal tersebut menciptakan paham bahwa pentingnya aspek lingkungan sehingga menetapkan kebijakan kewajiban TJSL.

²⁶ Rudi Pisteo, “Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan”, dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3., Nomor 1., (2020), h.4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian berdasarkan hukum positif Indonesia penggunaan istilah cukup beragam seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggunakan istilah tanggung jawab sosial; dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah TJSL, dalam peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas menggunakan istilah TJSL, kemudian dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan istilah CSR yang selanjutnya disebut tanggung jawab sosial dan bina lingkungan perusahaan yang disingkat TSBLP, serta Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Perda CSR Riau) menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan yang disingkat tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan beragam istilah yang digunakan dalam hukum positif di Indonesia sehingga istilah tanggung jawab sosial atau CSR dan TJSL merupakan istilah yang sama.

c. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Menurut Branco dan Rodrigues dalam Mursitama dkk membagi dua manfaat tanggung jawab sosial perusahaan bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari sebuah perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu dari sisi internal maupun eksternal.²⁷ Manfaat Internal tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan mengadakan kegiatan pengembangan keterampilan yang dimiliki pegawai, yang berdampak pada efektifitas sistem manajemen sumber daya manusia. Kegiatan ini dapat menaikkan kesetiaan dan dukungan dari pegawai.
- 2) Perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan dengan melakukan tindakan meminimalisir bahkan meniadakan pencemaran sebagai hasil olahan produksi perusahaan, dan hal ini berdampak pada relasi yang baik dengan supplier.
- 3) Mewujudkan budaya organisasi, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik. Perusahaan dapat mengenalkan CSR dan mempunyai keinginan untuk belajar. Terdapat koordinasi antar fungsi didalam perusahaan, disamping itu ada peningkatan peran serta pegawai di internal perusahaan dan kemampuan pegawai.

Manfaat Eksternal tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu :

- 1) Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan akan menaikkan citra perusahaan sebagai lembaga yang menumbuhkan tanggungjawab sosial, hal ini berkaitan dengan *service of excelent* yang diberikan kepada *stakeholders* eksternal.
- 2) tanggung jawab sosial perusahaan adalah produk pembeda yang sangat disarankan kepada perusahaan, hal ini berarti produk ini termasuk dalam kategori ramah lingkungan dan hasil dari perusahaan yang telah melaksanakan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kekhasan dari perusahaan tersebut.
- 3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah indikator komunikasi yang baik antara perusahaan dengan khalayak. Pada akhirnya, semua pihak mendukung mewujudkan citra dan nama baik perusahaan, dan menunjang hubungan baik antara perusahaan dan karyawan dengan komunitas menjadi lebih terikat dan menyatu.
- 4) Sumbangan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan dapat berupa kesempatan sebagai penghargaan terhadap perilaku yang baik dari perusahaan dan kapasitas perusahaan dalam melindungi dirinya dari dampak yang tidak baik dari perilaku yang buruk.
- 5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menyebabkan kinerja keuangan menjadi lebih baik dan menaikkan kepemilikan modal.

²⁷ Ainur Rochmaniah dan Kukuh Sinduwiatmo, *Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), Cet Ke-1, h.16-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Eka Tjipta dalam bukunya, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan menjadi bagian integral dari strategi bisnis yang berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan daya saing perusahaan. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan reputasi, peningkatan loyalitas merek, serta pembentukan citra positif perusahaan. Semua aspek tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Selain itu, munculnya pasar konsumen yang semakin mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam memilih produk akan memengaruhi perilaku pembelian di masa depan. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, akan terbentuk suatu ekosistem bisnis yang memberikan manfaat bagi semua pihak, di mana konsumen memperoleh produk berkualitas tinggi yang juga ramah terhadap lingkungan.²⁸

2. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.²⁹ Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah

²⁸ Rachmad Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2015), h.14.

²⁹ Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), Cet Ke-1, h.42.



salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

Pengaturan terkait PT dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PT menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁰

Pengertian diatas menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas tidak hanya merupakan entitas ekonomi yang berorientasi pada kepentingan pemegang saham. Sebagai badan hukum yang lahir dari perjanjian dan beroperasi dalam tatanan hukum serta sosial tertentu, Perseroan Terbatas secara konseptual terikat pada hubungan hukum dan sosial dengan berbagai pihak di luar pemegang saham.

Dalam perspektif Teori *Stakeholders*, keberadaan Perseroan Terbatas membawa konsekuensi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dan terdampak oleh kegiatan usahanya, termasuk masyarakat sekitar, pekerja, pemerintah, dan lingkungan sosial. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan terdampak oleh

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

aktivitas perusahaan (*stakeholders*), seperti masyarakat sekitar, pekerja, pemerintah, dan lingkungan sosial.³¹

Dengan demikian, modal yang terbagi dalam saham tidak semata-mata merepresentasikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial terhadap *stakeholders* lainnya yang memiliki kepentingan sah atas aktivitas perusahaan.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk melaksanakan hubungan dengan pihak ketiga maka PT diwakili oleh para pengurusnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Direksi. Meskipun diwakili oleh Direksi, jika PT mengalami kerugian maka beban tanggung jawabnya adalah pada PT itu sendiri. Bukan pada Direksi. Sebagai panduan operasional, baik Direksi maupun pengurus PT lainnya harus berpegang pada anggaran dasar. Perbuatan pengurus ini mengatasnamakan PT sebagai badan hukum, bukan atas nama pribadi mereka. Sehingga segala hak dan kewajiban yang dilakukan atau diperoleh pengurus merupakan kewajiban yang dibebankan kepada PT. Termasuk hak yang diperoleh (harta kekayaan, red) akan menjadi harta PT.³²

Direksi sebagaimana disebutkan diatas, terdiri atas satu orang atau lebih. Jika jumlah Direksi lebih dari satu, maka salah satunya diangkat sebagai direktur utama, sedangkan yang lain berposisi sebagai direktur. Terkait struktur, tugas, kewajiban, dan wewenang Direksi diatur peraturan

³¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 34-36.

³² Mochammad Tanzil Multazam, *Hukum Perusahaan*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023), Cet Ke-1, h.19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan dan anggaran dasar PT. Direksi dan para pengurus PT menjalankan kegiatan usaha terutama di bidang ekonomi, baik itu perdagangan, perindustrian, jasa, pembiayaan. Adapun tujuan dari kegiatan usaha yang dilakukan PT adalah untuk mencari laba. Agar kegiatan usaha PT bersesuaian dengan hukum di Indonesia, maka terlebih dahulu PT harus memproses izin usahanya. Berikut karakteristik PT sebagai badan usaha yang berbadan hukum:³³

- a. PT merupakan perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum;
- b. Terdapat pemisahan harta kekayaan, antara PT dengan harta kekayaan pribadi pengurusnya;
- c. PT adalah persekutuan modal, yang terdiri dari saham;
- d. Kegiatan usaha PT dilaksanakan oleh pengurus dan pengurus, dan pengurus tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian PT, sejauh kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pengurus.

Ditinjau dari statusnya sebagai subjek hukum, korporasi dibedakan atas dua jenis. Pertama korporasi dengan status badan hukum (Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Asuransi, dana pensiun dan lain-lain). Kedua, korporasi dengan status bukan badan hukum (Perseroan Komanditer/CV, Firma, Persekutuan Perdata/*bulgerlijk maatschap*, *Assosiasi/gemeenschap* dan lain- lain). Apabila suatu korporasi berbentuk badan hukum, pengurus atau direksi melakukan pengelolaan korporasi sesuai dengan *rule of the game* berdasarkan azas *good corporate governance* serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas *intra vires* (sesuai dengan kewenangannya dalam anggaran dasar korporasi).³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum", dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Volume 8., Nomor 1., (2020), h.134-135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila suatu korporasi berbentuknya bukan badan hukum (CV, Firma, Persekutuan Perdata), dan pengurus melakukan pengelolaan korporasi berdasarkan asas *good corporate governance* serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas *intra vires*.

Tujuan Perseroan Terbatas didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).³⁵ Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Unsur-unsur Perseroan Terbatas:³⁶

- a. Badan hukum

Badan hukum adalah: Suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Maka, perseroan terbatas disebut juga artificial person atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person rechtspersoon*.

- b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Asas dalam pendirian perseroan terbatas: Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak); Harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham; Sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tersusun dalam bentuk anggaran dasar; Dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris.

³⁵ Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 8., Nomor 2., (2018), h.32.

³⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan kegiatan usaha
Kegiatan dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
- d. Modal dasar terbagi atas saham
Yaitu setiap perseroan harus mempunyai modal; Modal harus terbagi dalam suatu saham; Modal dasar ini disebut juga modal statuter; Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas (badan hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham.
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang
Yaitu sistem tertutup; Persyaratan mulai dari pendirian, beroperasinya dan berakhirnya; Ada syarat mutlak seperti; Akta pendirian di depan notaris dan harus mendapat pengesahan dari Menteri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mulai berlaku secara khusus dan efektif sebagai dasar hukum bagi badan usaha berbentuk perseroan terbatas di Indonesia sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelumnya, pengaturan mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berlaku sejak 7 Maret 1996 hingga 15 Agustus 2007. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai perseroan terbatas masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya dari Pasal 36 hingga Pasal 56, yang menjadi dasar hukum awal pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia.³⁷

Dengan demikian, adapun dasar hukum Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

³⁷ Zainal Asikin, Wira Pria, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Depok: Kencana, 2022), h.51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berkaitan dengan Pembentukan PT Terbuka.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- e. Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1.HT.01.10-03 pada tanggal 8 maret 2004 tentang berakhirnya sistem manual terhadap permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan dan pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.
- g. Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1.HT.01.01 pada tahun 2003 tanggal 22 januari 2003 tentang cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Di samping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Eko Bambang (2018) dalam skripsinya “*Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. Bima Sakti Mutiara Kecamatan Lambau Kabupaten Bima*”³⁸

Persamaan antara penelitian Eko Bambang (2018) dan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSP) yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Kedua penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian sosiologis dengan pendekatan deskriptif.

Adapun perbedaannya terletak pada beberapa aspek. Penelitian Eko Bambang (2018) dilakukan pada PT Bima Sakti Mutiara yang berlokasi di Kecamatan Lambau Kabupaten Bima dan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan CSR secara umum tanpa mengaitkannya secara khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di PT Sewangi Sejati Luhur yang berlokasi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan fokus pada pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang TJSP. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menilai kesesuaian antara praktik TJSP di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan lainnya juga terlihat pada pembahasan

³⁸ Eko Bambang, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. Bima Sakti Mutiara Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*, (Skripsi:2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hambatan, di mana penelitian ini lebih menekankan pada aspek mekanisme pengajuan, komunikasi, pengawasan, serta perbedaan persepsi masyarakat terhadap mekanisme penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

2. Ahmad Efendi (2018) dalam skripsinya “*Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT.Lonsum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba*”.

Persamaan antara penelitian Ahmad Efendi (2018) dan penelitian ini terletak pada kajian mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Kedua penelitian sama-sama bertujuan untuk melihat bagaimana program CSR/TJSP dijalankan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, dengan menggunakan penelitian sosiologis melalui pengumpulan data lapangan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Ahmad Efendi (2018) lebih memusatkan perhatian pada pelaksanaan CSR PT Lonsum dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, penelitian ini membahas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan seperti bidang sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengaitkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga memberikan sudut pandang yuridis empiris yang berbeda dari penelitian sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rinarti, (2025) dalam skripsinya “*Analisis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas*”.³⁹

Persamaan antara penelitian Rinarti (2025) dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatur kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan metode penelitian. Penelitian Rinarti (2025) lebih menekankan pada kajian hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap anak perusahaan, sehingga pembahasannya bersifat normatif. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT Sewangi Sejati Luhur secara langsung di lapangan, termasuk program yang dijalankan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan analisis hukum dan data lapangan. Dengan perbedaan tersebut, penelitian ini memiliki ruang lingkup dan sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan penelitian Rinarti (2025).

³⁹ Rinarti, *Analisis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas*, (Skripsi: 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis juga disebut dengan penelitian hukum empiris yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok, dan data lapangan. Artinya suatu penelitian yang secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini tentang Regulasi dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh PT. Sewangi Sejati Luhur.⁴⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan data lapangan yang berkaitan dengan suatu metode pendekatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menjangkau informasi atau mencari data langsung kepada para pihak terkait untuk mencari informasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh PT. Sewangi Sejati Luhur.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimanapun

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukum itu selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum tidak terlepas dari realitas sosial.⁴¹

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, khususnya dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab hukum dan sosial oleh subjek hukum. Pendekatan ini relevan karena permasalahan hukum yang dikaji tidak dapat dilepaskan dari faktor non-yuridis, seperti kepentingan ekonomi, relasi sosial, dan praktik kelembagaan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Sewangi Sejati Luhur yang beralamatkan di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya permasalahan yang signifikan terkait mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di PT. Sewangi Sejati Luhur tersebut.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus,

⁴¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 68.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 105-107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁴³ Populasi penelitian meliputi dua kelompok utama, yakni masyarakat sekitar perusahaan dan pihak internal perusahaan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Manajer Perseroan Terbatas Sewangi Sejati Luhur, Staf Kepala Tata Usaha, Ketua Koperasi Desa Bukit Kemuning dan Masyarakat.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dianggap mampu mewakili populasi sebagai sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 12 staf PT Sewangi Sejati Luhur, 200 orang Kepala Keluarga (KK), 1 orang Ketua Koperasi. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, serta untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan dengan fokus penelitian, tidak seluruh populasi dijadikan responden, melainkan dipilih sebagian sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Adapun table populasi dan sampel yang peneliti akan ambil:

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Informan	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Staf PT Sewangi Jati Luhur	12	2	16,7% (<i>Purposive Sampling</i>)
2	Ketua Koperasi	1	1	100% (<i>Purposive Sampling</i>)

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Masyarakat (Kepala Keluarga)	200	27	13,5% (<i>Purposive Sampling</i>)
Jumlah		213	30	

Sumber olahan data Tahun 2025

Berdasarkan tabel populasi dan sampel penelitian di atas, penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu guna memperoleh data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini dipilih karena tidak seluruh anggota populasi memiliki keterkaitan langsung atau pengetahuan yang memadai mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT Sewangi Jati Luhur.

Pertama, pada kategori Staf PT Sewangi Sejati Luhur, dari total populasi sebanyak 12 orang, peneliti menetapkan 2 orang sebagai sampel. Pemilihan ini dilakukan secara purposif dengan alasan bahwa kedua informan tersebut memiliki posisi strategis dan kewenangan langsung dalam kebijakan dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Satu orang responden merupakan manajer perusahaan, yang berperan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial. Sementara satu responden lainnya adalah staf yang secara khusus menangani pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sehingga memahami secara teknis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kedua



informan tersebut dinilai telah mewakili kebutuhan data penelitian secara substantif.

Kedua, pada kategori Ketua Koperasi, jumlah populasi sekaligus sampel adalah 1 orang, sehingga digunakan teknik sensus. Ketua koperasi dipilih secara purposif karena memiliki peran sentral dalam menjembatani hubungan antara perusahaan dan masyarakat, khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. responden ini dianggap memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai pola kerja sama dan dampak program perusahaan terhadap anggota koperasi.

Ketiga, dalam penelitian ini wilayah penelitian dibatasi pada masyarakat Desa Bukit Kemuning tepatnya Dusun IV Mekar Tani yang wilayahnya masuk kedalam cakupan area operasional PT Sewangi Sejati Luhur dengan jumlah sekitar kurang lebih 200 Kepala Keluarga (KK). Pada kategori Masyarakat (Kepala Keluarga), dari total populasi sebanyak 200 kepala keluarga, peneliti menetapkan 27 orang sebagai sampel berdasarkan kriteria *purposive sampling* yang telah ditentukan. Adapun kriteria penentuan sampel masyarakat meliputi:

- 1) masyarakat yang telah berdomisili di sekitar wilayah operasional PT Sewangi Jati Luhur sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sehingga memahami secara langsung dinamika keberadaan dan aktivitas perusahaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) masyarakat dengan kepala keluarga atau keluarga yang produktif terkhusus yang memiliki atau menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); sehingga relevan menilai program perusahaan terkait ekonomi berkelanjutan
- 3) masyarakat dengan tamatan sekolah menengah ke atas (SMA/SMK) sampai dengan tamatan jenjang ke atas yang tinggal di sekitar PT Sewangi Jati Luhur.

Pemilihan 27 informan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data empiris yang representatif mengenai persepsi, manfaat, serta dampak pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Sewangi Jati Luhur dari sudut pandang masyarakat penerima maupun pihak yang berinteraksi langsung dengan perusahaan

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam dalam penelitian ini terdiri atas (2) macam yakni :

1. **Sumber Data Primer** adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti. Ini dapat berupa pendapat individu atau kelompok, kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data primer.⁴⁴ Sumber data primer adalah penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak PT Sewangi Sejati Luhur dan Ketua koperasi Desa Bukit Kemuning.

⁴⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Sumber Data Sekunder** adalah data pelengkap yang dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai data tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁵

- a) Bahan hukum primer, yang digunakan adalah norma hukum atau kaidah dasar hukum, peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
- b) Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

⁴⁵ *Ibid.*, h.159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada responden PT. Sewangi Sejati Luhur, staff terkait, dan masyarakat. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman atau pendapat responden terkait topik yang diteliti
2. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa data tertulis, gambar, video, arsip, atau rekaman lain yang berisi informasi terkait fenomena yang sedang diteliti.
3. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang digunakan peneliti melalui penyusunan pertanyaan tertutup maupun terbuka untuk memperoleh data yang mendalam dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah warga Desa Bukit Kemuning Dusun IV Mekar Tani yang memenuhi kriteria dan relevan dengan fokus penelitian. Kuesioner mencakup pemahaman responden untuk memperoleh data empiris yang representatif mengenai persepsi, manfaat, serta dampak pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Sewangi Jati Luhur dari sudut pandang masyarakat penerima maupun pihak yang berinteraksi langsung dengan perusahaan
4. Studi pustaka, adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan Regulasi dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial oleh PT. Sewangi Sejati Luhur.⁴⁶

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data hasil wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk deskriptif yang sistematis untuk mempermudah analisis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara data lapangan dengan teori serta peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Teknik ini digunakan karena sesuai dengan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif dan bertujuan menggambarkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan secara menyeluruh.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, h.101.

⁴⁷ Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (California: Sage Publications, 2014), h.10–12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan jawaban dan pembahasan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Sewangi Sejati Luhur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT Sewangi Sejati Luhur pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial-keagamaan, dan lingkungan. Namun, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut belum optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya keberlanjutan UMKM. Program tanggung jawab sosial perusahaan masih cenderung bersifat bantuan jangka pendek, dengan tingkat partisipasi, transparansi, dan evaluasi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan agar tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mampu berperan strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerakyatan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM bagi masyarakat guna kemandirian ekonomi.

2. Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Sewangi Sejati Luhur ada beberapa hambatan yang di hadapi yaitu : Hambatan pada belum optimalnya mekanisme pengaduan dan pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara terstruktur, kurangnya transparansi dan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat dan lembaga terkait, adanya perbedaan persepsi dan ketidakpuasan masyarakat terkait mekanisme pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perbedaan pemahaman inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan, kritik, dan penilaian berbeda terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT Sewangi Sejati Luhur.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian didukung dengan kajian sosiologis yang telah dituangkan dalam penulisan yang berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Sewangi Sejati Luhur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, adapun saran yang diberikan adalah:

1. Hendaknya pihak Perseroan Terbatas Sewangi Sejati Luhur dalam menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam perlu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dengan menyusun program berbasis pemetaan



kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan proposal. Perusahaan juga perlu memperkuat transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat serta menunjuk staf atau unit khusus yang menangani Tanggung Jawab Sosial Perusahaan agar proses pengajuan, penyaluran, dan evaluasi program berjalan lebih cepat, jelas, dan akuntabel.

2. Hendaknya pihak PT membangun hubungan salah satunya komunikasi yang baik serta koordinasi dalam pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara perusahaan, pemerintah desa dan koperasi, terutama terkait mekanisme penyaluran melalui koperasi yang sering menimbulkan perbedaan persepsi. Koperasi dianjurkan meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sementara perusahaan perlu melibatkan masyarakat dalam evaluasi program agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan agar pelaksanaan TJSP lebih tepat sasaran, merata, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifudin, N. (2024). *Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Bagi Perusahaan Di Indonesia (Kajian Hukum Ekonomi)*. Sukoharjo: Tahta Media Group.
- Asikin, Z., & Pria, W. (2022). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok: Kencana.
- Azheri, Busyra. (2014). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- B, M. M., & M, H. A. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: Sage Publications.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Labetubun, M. A. (2022). *CSR Perusahaan Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Martien, D. (2023). *Hukum Perusahaan*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2015). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Multazam, M. T. (2023). *Hukum Perusahaan*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Mulyana, D. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Satjipto. (2016). *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rochmaniah, A., & Sinduwiatmo, K. (2020). *Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Sari, W. P. (2016). *Regulasi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Mutiara Agam dan PT. Titra Investama*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Suggono, B. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutehi, A. (2015). *Hukum Pintar Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Untung, H. B. (2016). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2015). *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni.
- Waluyo, B. (2017). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Assah, C. R. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Lex Privatum*, 2.
- Dhamayanti, S. K. (2021). Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Berbasis Stakeholder Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Bisnis Logistik dan Supply Chain*, 1.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis dan Implementasi. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 5.
- Herdiansyah, Najwan, J., & Hasan, U. (2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hangoluan Law Review*, 14.
- Mamonto, N. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3.
- Nayenggita, G. B. (2019). Praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 61-66.
- Ningtyas, C. P. (2022). Implementasi Corporate Social Responsibility pada Pt. Aneka Tambang Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 1095.
- Pisteo, R. (2020). Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simamora, J. (2024). Kepastian Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Tengah Inkonsistensi Regulasi. *Jurnal Tata Kelola Hukum*, 13.

Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 32.

Suastuti, E. (2014). Beberapa Kendala dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT). *Jurnal Hukum Rechtidee*, 218.

Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 134-135.

Taufiqurrahman, M., & Sitepu, H. (2020). Kewajiban Perusahaan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Retenrum*, 70.

C. SKRIPSI

Sukasih, H. (2017). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Arindo Sejahtera Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Skripsi

Sinaga, R.P. (2022). *Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper*. Skripsi.

Mahalli, A. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan – Studi Kasus: PT Imbang Tata Alam di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau*. Skripsi.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Dokumentasi Gambar



Gambar: Bapak Ir. Tukimin, Manajer, Perseroan Terbatas Sewangi Sejati Luhur, Kampar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar: Bapak Yoyok Pujianto, Ketua Koperasi Desa
Bukit Kemuning, Kampar**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS SEWANGI SEJATI LUHUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh : Elmi Utari

Kepada : Bapak Ir Tukimin dan Bapak Bakri

1. Apa saja program TJSP yang telah dilakukan oleh PT Sewangi Sejati Luhur selama 3 tahun terakhir?
2. Apa dasar pertimbangan perusahaan dalam menyusun program TJSP?
3. Bagaimana proses penyaluran TJSP hingga sampai ke tangan masyarakat?
4. Apakah perusahaan memiliki tim khusus atau staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TJSP?
5. Apakah perusahaan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP?
6. Apa saja program TJSP yang menjadi fokus pada pemberdayaan sosial masyarakat?
7. Bagaimana mekanisme pengusulan program TJSP oleh masyarakat? Apakah ada forum musyawarah atau proposal?
8. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi perusahaan dalam penyaluran TJSP kepada masyarakat?
9. Bagaimana tanggapan perusahaan terkait keluhan masyarakat mengenai belum terealisasinya program TJSP?
10. Apakah pernah terjadi konflik atau ketegangan sosial dengan masyarakat sekitar akibat keterlambatan/ketidakjelasan program TJSP?
11. Apakah ada keluhan, kritik atau saran dari masyarakat terkait TJSP PT Sewangi Sejati Luhur ?
12. Apakah perusahaan memiliki mekanisme pengaduan atau forum dialog tetap dengan masyarakat?
13. Apakah ada laporan TJSP tahunan yang dapat diakses oleh publik atau masyarakat?
14. Apakah ada bentuk pengawasan internal atau eksternal terhadap pelaksanaan TJSL di PT Sewangi Sejati Luhur?
15. Bagaimana cara perusahaan mengevaluasi keberhasilan atau dampak dari program TJSP?
16. Apakah ada alokasi anggaran TJSP tahunan yang ditetapkan pihak PT Sewangi Sejati Luhur?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS SEWANGI SEJATI LUHUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh : Elmi Utari

Kepada : Bapak Yoyok Pujianto

1. Apakah Bapak mengetahui apa itu program TJSP yang dilaksanakan oleh PT Sewangi Sejati Luhur?
2. Sejauh mana pihak desa atau masyarakat mengetahui adanya program TJSP dari perusahaan? Apakah ada pihak perusahaan mensosialisasikan ke masyarakat atau tidak?
3. Apakah masyarakat atau aparat desa sebagai perwakilan pernah dilibatkan dalam proses perencanaan atau pelaksanaan program TJSP?
4. Apa saja pelaksanaan dan bentuk program TJSP yang pernah diberikan oleh pihak PT kepada masyarakat melalui desa?
5. Apakah program-program tersebut dirasa bermanfaat bagi masyarakat sekitar?
6. Apakah program TJSP tersebut bersifat berkelanjutan atau hanya bersifat sementara?
7. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan atau program TJSP dari perusahaan kepada desa atau masyarakat ?
8. Apakah ada perjanjian atau nota kesepahaman atau MOU antara pihak desa sebagai perwakilan masyarakat dengan pihak perusahaan terkait pelaksanaan TJSP ?
9. Apakah masyarakat atau pemerintah desa memiliki akses untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan TJSP ?
10. Apa harapan Bapak pelaksanaan TJSP untuk kedepan nya?
11. Apakah ada saran atau kritik serta keluhan dari masyarakat terhadap program TJSP yang telah dilaksanakan?
12. Apakah pemerintah desa dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan program TJSP?
13. Apakah ada program tertentu yang menurut bapak sebaiknya diprioritaskan oleh perusahaan? Atau apakah ada program atau bantuan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini pak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN KUISIONER

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda mengetahui tentang program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan PT Sewangi Sejati Luhur?	a. Iya b. Tidak
2.	Apakah PT Sewangi Sejati Luhur dalam perancangan atau perencanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat?	a. Iya b. Tidak
3.	Apakah Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT Sewangi Sejati Luhur dirasa bermanfaat bagi masyarakat?	a. Iya b. Tidak
4.	Adanya evaluasi PT Sewangi Sejati Luhur terhadap program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap masyarakat?	a. Iya b. Tidak

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT SEWANGI SEJATI LUHUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU**, yang ditulis oleh:

Nama : Elmi Utari
 NIM : 12120724040
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris
 Irfan Ridha , SH., MH

Penguji I
 Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II
 Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H
 NIP. 197101081997031003